



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 95/PP.09.4-Kpt/3218/Kab/X/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan . . .

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 94/PP.09.4-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 132/BA/3218/Kab/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 95/PP.09.4-Kpt/3218/Kab/X/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT

SUARA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 20 November 2020 dan produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 sampai dengan 8 Desember 2020.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara adalah surat suara. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan. Surat suara terdiri atas:

1. Surat Suara untuk Pemilihan; dan
2. Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang.

Pengadaan surat suara dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran. Pendistribusian surat suara dilakukan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran ke tempat penyimpanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Pendistribusian dan pengembalian surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan meliputi:

1. Pengamanan di Percetakan; dan
2. Pengamanan di KPU Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis Pengamanan Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. Selain berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pelaksanaan Pengamanan Surat Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai pengamanan surat suara kepada Penyedia dan pihak-pihak terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pengamanan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

BAB I Pendahuluan

BAB II Pengamanan di Percetakan

BAB III Pengamanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. KPU Kabupaten Pangandaran adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Pangandaran adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan.
13. Pengamanan Surat Suara adalah kegiatan mengamankan Surat Suara dalam pencetakan, penghitungan, pengepakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tujuan.
14. Pencetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal Surat Suara, dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
15. Perusahaan Pencetak Surat Suara yang selanjutnya disebut Percetakan adalah perusahaan yang menjalankan proses industri untuk memproduksi Surat Suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak.
16. Penyortiran adalah kegiatan meneliti, mencocokkan, dan memisahkan/memilah Surat Suara dengan kualitas baik dan rusak/cacat.
17. Penghitungan adalah kegiatan menghitung dan mencatat Surat Suara sesuai jumlah kebutuhan KPU Kabupaten Pangandaran.
18. Pengepakan adalah kegiatan menata dan mengemas Surat Suara sesuai dengan jumlah alokasi kebutuhan KPU Kabupaten Pangandaran.
19. Penyimpanan adalah kegiatan menempatkan Surat Suara pada tempat tertentu sehingga Surat Suara dalam kondisi aman dan baik.
20. Pendistribusian adalah kegiatan pengiriman Surat Suara dari Percetakan ke tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Pangandaran, dan dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Pangandaran ke TPS, sesuai dengan jumlah, jenis, waktu, alamat, dan skala prioritas lokasi pengiriman.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II PENGAMANAN DI PERCETAKAN

A. Pengamanan Pencetakan dan Penghitungan

1. Pencetakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan.
2. Pencetakan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan di dalam negeri dengan hasil cetak yang berkualitas baik dan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
3. Percetakan dilarang mencetak Surat Suara lebih dari jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran, serta harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan Surat Suara.
4. Dalam hal terjadi kelebihan Pencetakan dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Angka 2, Percetakan wajib melaporkan kepada tim Pengamanan Surat Suara.
5. Tim Pengamanan Surat Suara menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 kepada KPU Kabupaten Pangandaran.
6. KPU Kabupaten Pangandaran meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada Angka 5 kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
7. KPU Kabupaten Pangandaran membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara.
8. Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 7 terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.
9. Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 7 bertugas:
 - a. mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Pangandaran;
 - b. mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
 - c. memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
 - d. memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;

- e. memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten Pangandaran;
 - f. memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
 - g. menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
 - h. membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten Pangandaran melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran.
10. Format berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada Angka 9 huruf g dan huruf h berdasarkan Keputusan KPU.

B. Pengamanan Pengepakan dan Penyimpanan

1. Proses Pengepakan Surat Suara dilakukan setelah proses sortir untuk memastikan kondisi Surat Suara dalam keadaan baik, tepat jumlah, tidak ada bekas jarum dan jejak roll penekan kertas.
2. Pengepakan Surat Suara dilakukan oleh Percetakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Suara dilipat 1 (satu) lipatan;
 - b. setiap 100 (seratus) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik putih transparan;
 - c. setiap 20 (dua puluh) pak kantong plastik atau sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara dimasukkan ke dalam kantong plastik besar, kemudian dimasukkan ke dalam boks;
 - d. boks ditutup dengan rapi, dilakban, dan *strapping band* menyilang, serta bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Pangandaran, jenis Surat Suara, jumlah lembar Surat Suara, dan nomor boks;
 - e. setiap boks disusun terpisah per kabupaten/kota dalam masing-masing palet berdasarkan alokasi titik pengiriman;
 - f. bahan pengepakan harus menggunakan bahan yang berkualitas baik; dan
 - g. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, rapi, dan tidak merusak Surat Suara.

3. Selama proses Pencetakan di Percetakan, Surat Suara yang telah dilakukan Pengepakan harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin kualitas dan keamanan Surat Suara.
4. Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Angka 3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. areal gudang bebas banjir;
 - b. instalasi listrik cukup memadai;
 - c. pintu gerbang yang aman;
 - d. dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas baik;
 - e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
 - f. tersedia palet/ganjal barang;
 - g. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - h. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - i. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang;
 - j. tersedianya alat pemindahan barang; dan
 - k. tersedia televisi sirkuit tertutup/ *closed circuit television*.

C. Pengamanan Pendistribusian

1. Pada tahap persiapan Pendistribusian Surat Suara dari Percetakan ke KPU Kabupaten Pangandaran, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan Percetakan atau dengan penyedia layanan distribusi; dan
 - b. melakukan sinkronisasi jadwal Pendistribusian Surat Suara dengan penyedia layanan distribusi.
2. Percetakan yang memiliki moda angkutan distribusi atau Percetakan yang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan Pendistribusian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/ klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;

- c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
 - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
 - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
 - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - g. belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
 - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - i. memiliki pertanggungan asuransi.
3. Dalam pelaksanaan pengamanan Pendistribusian, Percetakan wajib untuk:
 - a. menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan;
 - b. menginformasikan jadwal pengiriman dan progres pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten Pangandaran;
 - c. menginformasikan rencana jadwal kedatangan barang minimal 1 (satu) Hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten Pangandaran; dan
 - d. mengganti Surat Suara yang rusak selama Pendistribusian.
 4. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan pengawalan Pendistribusian Surat Suara dalam rangka Pengamanan Surat Suara.
 5. Pengawalan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari Percetakan ke Pangandaran, sampai dengan diserahkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran selaku pihak yang menerima.
 6. KPU Kabupaten Pangandaran wajib melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Surat Suara.
 7. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Angka 6, dilakukan mulai dari pengangkutan dan pengiriman dari tempat Percetakan sampai dengan alamat tujuan.

8. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Angka 6 dilaksanakan dengan cara:
 - a. memeriksa Surat Suara yang akan dikirim ke Pangandaran sesuai dengan alokasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran;
 - b. memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari penyedia layanan distribusi dengan cara menyampaikan informasi melalui media komunikasi yang tersedia ke alamat tujuan;
 - c. memastikan Surat Suara yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan serta dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
 - d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara sesuai jadwal dan/atau tahapan.
9. Format laporan sebagaimana dimaksud pada Angka 8 huruf d berdasarkan Keputusan KPU.

D. Pengamanan Pemusnahan

1. KPU Kabupaten Pangandaran wajib melakukan pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 4 dengan ketentuan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
2. Pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
 - a. Percetakan;
 - b. KPU Kabupaten Pangandaran;
 - c. Bawaslu Kabupaten Pangandaran; dan
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat.
3. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka (1) dilakukan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Format berita acara sebagaimana dimaksud pada Angka (2) berdasarkan Keputusan KPU.

BAB III
PENGAMANAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

A. Pengamanan Penerimaan

1. Pejabat yang menerima Surat Suara di KPU Kabupaten Pangandaran melakukan pemeriksaan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mencocokkan jumlah kemasan/peti/koli yang diterima dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang; dan
 - b. mencocokkan jumlah isi kemasan/peti/koli dengan melakukan kegiatan:
 - 1) membuka kemasan/peti/koli satu per satu;
 - 2) memeriksa dan menghitung isi kemasan/peti/koli;
 - 3) mencatat isi kemasan/peti/koli yang telah dibuka;
 - 4) mencocokkan isi kemasan/peti/koli dengan Surat Jalan dan bukti tanda terima barang; dan
 - 5) melaporkan nomor kemasan/peti/koli yang isinya tidak sesuai dengan surat jalan dan bukti tanda terima barang.
2. Pejabat yang menerima Surat Suara menuangkan penerimaan Surat Suara berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 ke dalam berita acara.
3. Format berita acara sebagaimana dimaksud pada Angka 2 berdasarkan Keputusan KPU.

B. Pengamanan Penyortiran dan Pelipatan, serta Penghitungan, Pengepakan, dan Penyimpanan

1. Setelah menerima Surat Suara, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penyortiran dan pelipatan, serta penghitungan, pengepakan, dan penyimpanan Surat Suara.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Angka 1.
3. KPU Kabupaten Pangandaran dalam merekrut personel pelaksana untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 perlu memperhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;

- b. usia;
 - c. jumlah barang;
 - d. jumlah personel; dan
 - e. alokasi waktu kerja yang tersedia.
4. KPU Kabupaten Pangandaran selama melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dapat disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan/atau Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
5. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemisahan Surat Suara yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan:
- a. Surat Suara yang baik:
 - 1) hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) tidak terdapat cacat cetak berupa:
 - a) bercak tinta yang berbentuk garis, noda titik atau menyerupai tanda pilihan; dan/atau
 - b) foto gambar calon dan/atau pasangan calon buram, berbayang, dan terdapat lubang bekas jarum pengikat pada mesin web.
 - 3) tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek, dan/atau berlubang di dalam kolom Surat Suara.
 - b. Surat Suara yang rusak merupakan Surat Suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Setelah dilakukan Penyortiran Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 5, dilakukan pelipatan Surat Suara.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelipatan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 6 berdasarkan Keputusan KPU.
8. Penghitungan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan dengan cara menghitung Surat Suara yang baik dan kekurangannya.

9. Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara akibat rusak dan/atau jumlah yang dikirim kurang dari alokasi yang telah ditetapkan, penerima barang di KPU Kabupaten Pangandaran harus segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Pangandaran.
10. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan pihak Percetakan untuk segera mencetak kekurangan Surat Suara akibat rusak atau kurang dari alokasi sebagaimana dimaksud pada Angka 9 untuk memenuhi kekurangan Surat Suara.
11. Dalam hal terdapat kelebihan Surat Suara akibat salah kirim penerima barang di KPU Kabupaten Pangandaran harus segera menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran.
12. Dalam hal KPU Kabupaten Pangandaran telah menerima Surat Suara sesuai alokasi yang ditetapkan, KPU Kabupaten Pangandaran menuangkan ke dalam berita acara.
13. Format laporan sebagaimana dimaksud pada Angka 9 dan Angka 11 serta format berita acara sebagaimana dimaksud pada Angka 12 berdasarkan Keputusan KPU.
14. Dalam melakukan pengamanan pada saat Pengepakan Surat Suara di tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Pangandaran, personel pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan daftar alokasi kebutuhan Surat Suara per TPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran;
 - b. menyusun Surat Suara sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
 - c. melakukan pengecekan Surat Suara yang akan dimasukkan ke dalam sampul dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
 - d. mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) lembar masing-masing jenis Surat Suara yang telah disortir dan dilipat dengan karet gelang atau pengikat;
 - e. memasukkan setiap ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, kemudian sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
 - f. memasukkan sampul kubus yang berisi Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam kantong plastik besar, yang berisi:
 - 1) sampul yang berisi formulir berita acara;

- 2) sampul yang berisi sertifikat pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - 3) sampul kosong untuk KPPS;
 - 4) tinta;
 - 5) karet pengikat Surat Suara;
 - 6) alat untuk mencoblos pilihan;
 - 7) segel;
 - 8) kantong plastik;
 - 9) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - 10) alat bantu tunanetra;
- g. memasukkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang ditempatkan di dalam kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf f ke dalam kotak suara yang bermutu baik;
 - h. menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada stiker kotak suara; dan
 - i. menempelkan stiker sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan segel pada kotak suara.
15. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Pengepakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. bahan Pengepakan harus bermutu baik;
 - b. kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan Surat Suara;
 - c. Pengepakan dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak Surat Suara; dan
 - d. menulis alamat tempat tujuan pada nama TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Pangandaran secara lengkap dan tidak disingkat.
16. Surat Suara yang telah dikemas harus disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan Surat Suara.
17. Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada Angka 16 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bebas banjir;
 - b. instalasi listrik cukup memadai;
 - c. pintu gerbang yang aman;
 - d. dinding, lantai, dan atap tempat Penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang;

- e. pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik;
 - f. letak gudang mudah dilalui sarana transportasi;
 - g. tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan
 - h. terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi gudang.
18. Penyimpanan kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penempatannya mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik;
 - b. diberi stiker kotak suara; dan
 - c. ditumpuk per kecamatan dan diberi nama kecamatan.

C. Pengamanan Pendistribusian

1. Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya kepada PPK, PPS, dan KPPS.
2. Kotak suara berisi Surat Suara, perlengkapan pemungutan suara, dan perlengkapan lainnya dikirim sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
3. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan persiapan Pendistribusian kotak suara yang berisi Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya dari tempat penyimpanan KPU Kabupaten Pangandaran hingga ke TPS, sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana Pendistribusian;
 - b. menetapkan pembagian wilayah Pendistribusian;
 - c. menyusun rencana moda angkutan melalui darat, laut, dan udara sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan;
 - d. mengoordinasikan rencana Pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - e. menyinkronkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian dengan dengan PPK, PPS dan KPPS.
4. Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran distribusi, KPU Kabupaten Pangandaran dapat menggunakan penyedia layanan distribusi untuk pelaksanaan pengangkutan dan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.

5. Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan;
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian;
 - d. secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama;
 - e. tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata;
 - f. merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - g. belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan;
 - h. memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - i. memiliki pertanggungan asuransi.
6. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Pengawasan pendistribusian Surat Suara Pemilihan.
7. Pengawasan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 6 dilakukan sejak Surat Suara diangkat dan dikirim dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten Pangandaran sampai dengan diserahkan kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS selaku pihak yang menerima.
8. KPU Kabupaten Pangandaran berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
9. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Angka 8 dilakukan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai dengan alamat tujuan.

10. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Angka 8 dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa dan meneliti Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang akan dikirim ke Pangandaran sesuai dengan alokasi kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran;
 - b. mengecek setiap pelaksanaan pengiriman kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS;
 - c. memastikan Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat; dan
 - d. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya secara berkala.
11. Format laporan sebagaimana dimaksud pada Angka 10 huruf d berdasarkan Keputusan KPU.

D. Pengamanan Pemusnahan

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan/atau Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
3. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan di kantor KPU Kabupaten Pangandaran.
4. Pemusnahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Pangandaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dan/atau Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
5. Format berita acara sebagaimana dimaksud pada Angka 4 berdasarkan Keputusan KPU.

BAB IV
PENUTUP

KPU Kabupaten Pangandaran dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan Surat Suara selama proses Pencetakan, Penyimpanan, dan Pendistribusian ke tempat tujuan. Demikian Pedoman Teknis ini.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal